#### **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih banyak memerlukan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan sumber pendapatan negara yang akan digunakan sebagai pendanaan pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan utama yang memiliki peran penting dalam pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah sangat berusaha untuk mengamankan dan memaksimalkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun dengan berbagai kebijakan.

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat namun pajak yang disetorkan ke kas negara belumlah maksimal karena tidak mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Data target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2012-2016 ditampilkan dalam tabel 1.1 sebagai berikut

Tabel 1.1: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia

	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
١	2012	1.016,2 triliun	981,0 triliun
	2013	1.148,4 triliun	1.072,1 triliun
	2014	1.246,1 triliun	1.143,3 triliun
	2015	1.489,3 triliun	1.235,8 triliun
	2016	1.355,2 triliun	1.105 triliun

Sumber: Okezone (2015) dan Liputan6 (2017)

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya capaian penerimaan pajak tersebut adalah adanya penghindaran dan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan (Maftuchan, 2014 dalam Abraham dan Kristanto, 2016).

Pajak merupakan kewajiban rakyat yang memaksa untuk dilaksanakan namun pada umumnya wajib pajak orang pribadi maupun badan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Hal tersebut terjadi karena adanya persepsi bahwa pajak merupakan suatu biaya yang dapat mengurangi laba atau kenikmatan yang diperoleh wajib pajak. Apabila tidak ada kewajiban membayar pajak maka uang yang disetorkan dapat digunakan untuk kebutuhan lain.

Beberapa cara yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Pembeda keduanya hanya dari aspek legalitas dimana penghindaran pajak legal sedangkan penggelapan pajak ilegal. Penghindaran pajak merupakan cara yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak dengan menggunakan cara yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan memanfaatkan "loopholes" yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (lawfull). Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melawan ketentuan pajak (ilegal) yang dapat dihukum dengan sanksi administrasi dan pidana. Namun, karena sulitnya penerapan penghindaran pajak karena harus memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan maka wajib pajak khususnya orang pribadi cenderung melakukan penggelapan pajak (Ayu, 2009:2 dalam Rahman, 2013).

Penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang tidak etis untuk dilakukan karena melanggar Undang-Undang perpajakan seperti melaporkan biaya lebih besar daripada yang sebenarnya, tidak memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu dan wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya. Berdasarkan literatur Islam penggelapan pajak

mungkin etis jika pengaruh pajak adalah untuk menaikkan harga atau jika pendapatan menyebabkan kenaikan pajak. Namun, ulama lain berpendapat bahwa penggelapan pajak tidak selalu etis tergantung dengan etika dan religi yang dianut masing-masing manusia (Nickerson, et al, 2009). Berdasarkan penelitian McGee (2006) bahwa beberapa negara mengkategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta keadaan atau dipandang selalu etis. Adanya perbedaan persepsi diantara para ahli serta beberapa negara mengenai etis atau tidak etisnya tindakan penggelapan pajak membuktikan bahwa penggelapan pajak menjadi masalah penting yang harus diperhatikan di setiap negara.

Ada berbagai alasan wajib pajak melakukan penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, kurangnya pemahaman mengenai pajak dan tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah. Selain faktor internal yang berasal dari sendiri, faktor eksternal yang berasal dari kebijakan pemerintah tidak kalah penting mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak yaitu tarif pajak, administrasi perpajakan dan sanksi pajak.

Tarif pajak merupakan hal yang penting bagi wajib pajak karena menentukan pajak terutang yang harus disetor ke kas negara. Besarnya penentuan tarif pajak setiap negara berbeda dan hal ini berpengaruh terhadap tingkat penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian Kurniawati (2014) penentuan tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan yang diperoleh wajib pajak.

Faktor lain adalah administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan memiliki peranan yang krusial dalam menentukan seberapa efektif sistem perpajakan suatu negara. Pemungutan pajak dapat berjalan lancar dan maksimal apabila administrasi perpajakan berfungsi dengan baik. Administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban pembayaran pajak. Apabila administrasi perpajakan yang ada tidak berfungsi secara optimal seperti buruknya pelayanan aparat pajak, rumitnya pembayaran pajak, tidak jelasnya peraturan maka penggelapan pajak akan meningkat.

Hal lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan sanksi pajak. Sanksi pajak terdiri dari dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi yang akan diberikan tergantung pada jenis pelanggaran yang telah dilakukan. Di Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pajak telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Pemerintah menetapkan sanksi pajak guna mengurangi pelanggaran pajak namun nyatanya masih banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi. Hal ini membuktikan bahwa sanksi pajak yang ada masih lemah dan kurang efektif dalam penerapannya. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pelanggaran pajak.

Kota Padang sebagai ibukota Sumatera Barat merupakan sentral kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang menjadi andalan bagi perekonomian masyarakatnya. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, banyak masyarakat yang memiliki penghasilan kena pajak. Namun, berdasarkan data pada KPP Pratama Padang menunjukkan pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yaitu Rp 2,4 triliun dari target sebesar Rp 2,7 triliun. Data lain jumlah wajib pajak yang membayar pajak hanya sebanyak 12.933 sedangkan total wajib pajak

terdaftar di KPP Pratama Padang sebanyak 278.193 (kompas.com). Hal ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak terjadi di Kota Padang. Fenomena ini menarik untuk diteliti, karena Kota Padang sebagai ibu kota Sumatera Barat menjadi acuan bagi daerah lain untuk meningkatkan penerimaan pajak ternyata memiliki permasalahan yang sangat serius berupa penggelapan pajak.

Adanya perbedaan persepsi mengenai etika penggelapan pajak di beberapa daerah maupun negara dan banyaknya kasus penggelapan pajak yang disebabkan berbagai alasan memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Tarif Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)".

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
- 2. Apakah administrasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
- 3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

 Untuk melihat pengaruh tarif pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

- Untuk melihat pengaruh administrasi perpajakan terhadap persepsi Wajib
  Pajak mengenai etika penggelapan pajak.
- Untuk melihat pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

# 1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan serta menetapkan kebijakan dalam hal perpajakan.

# 2. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menambah pengetahuan di bidang perpajakan

### 3. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk belajar dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh tarif pajak, adimistrasi pajak dan sanksi pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menentukan gambaran tentang isi dari skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab satu adalah pendahuluan. Bab ini berisikan tentang gambaran secara menyeluruh tentang isi penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika. Bab dua adalah

landasan teori yang menguraikan tentang konsep-konsep, teori yang menjadi landasan dalam penelitian, review tentang penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan hipotesis. Bab tiga adalah metodologi penelitian berisi mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel, metode analisis data dan teknik analisis data dengan uji hipotesis.

Bab empat adalah analisis data dan pembahasan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian. Bab lima adalah penutup yang menyajikan secara singkat mengenai kesimpulan dari hasil analisis penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diperlukan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

